

EKSISTENSI POLITIK HUKUM PADA POLEMNIK MASA JABATAN PRESIDEN 3 PERIODE

I Gede Andi Winaba, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: gedeandiwina07@gmail.com

Ni Putu Niti Suari Giri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: suarigiri@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p12>

ABSTRAK

Tujuan disusunnya jurnal ini adalah untuk memahami sudut pandang sejarah Bangsa Indonesia mengenai disahkannya limitasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, untuk mengetahui sudut pandang Konstitusi Indonesia melihat adanya polemik di masyarakat mengenai isu masa jabatan Presiden 3 periode dan untuk menganalisis pembangunan sistem perpolitikan di Indonesia serta melihat beberapa kemungkinan dapat terwujudnya wacana perpanjangan jabatan Presiden. Pada penelitian ini juga menggunakan suatu metode dalam pengkajiannya, metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang dimana menggunakan sistem pengumpulan data dari beberapa buku, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, artikel website dan artikel makalah. Kemudian perihal pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan Historical, pendekatan Statute, dan pendekat Analytical. Berdasarkan pendekatan yang digunakan adapun konklusi dari penelitian ini yang menyatakan bahwa munculnya wacana Presiden 3 periode merupakan wujud inkonstitusional. Namun, eksistensi konstitusi bukan merupakan suatu hal yang abadi, karena sejatinya konstitusi itu hadir untuk menyejahterakan masyarakat dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, adanya amandemen konstitusi merupakan suatu wujud sistem politik hukum sebagai upaya evaluasi untuk mengoptimalkan aturan dasar Negara Indonesia. Terkait aspirasi mengenai perpanjangan jabatan eksekutif yang merujuk kepada Presiden dan Wakil Presiden, yang menimbulkan polemik di masyarakat, tentunya harus dipertimbangkan lagi dan jika dilihat secara historis adanya limitasi jabatan ini merupakan upaya menciptakan regenerasi kepemimpinan yang nyata dan konsisten untuk mewujudkan demokrasi yang stabil.

Kata Kunci: Wacana Presiden 3 Periode, Inkonstitusional, Amandemen Konstitusi

ABSTRACT

The purpose of compiling this journal is to comprehend how the historical perspective of the Indonesian nation regarding the legalization of the limitations on the positions of President and Vice President, to learn how the perspective of the Indonesian Constitution sees social debates regarding the issue of a three-term Presidential term, and to analyze the development of the political system in Indonesia also sees several possibilities for the realization of the di This study employed a method as well. A normative research methodology, which used a system of data collecting from several books, rules and regulations, journal articles, website articles, and paper articles, was used as the assessment method in this study. In terms of the methodology employed in this study, three approaches – the historical, the statutory, and the analytical – were utilized. The conclusion of this research is that the development of the 3-period Presidential discourse is an unconstitutional form based on the methodology used. However, because the constitution is dynamic and essentially exists for the sake of society, its existence is not something that is forever. In order to improve the fundamental laws governing the Indonesian State, constitutional changes are a manifestation of the legal and political system. Regarding the desire to expand the executive office, which refers to the President and Vice President, which sparks controversy in society, it must undoubtedly be reexamined. However, looking backward, the existence of this office restriction represents an effort to create genuine and consistent leadership regeneration in order to create a stable democracy.

Keywords: Three Period Presidential Discourse, Unconstitutional, Constitutional Amendment.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya sistem demokrasi yang dikenal sebagai sistem yang cukup ideal digunakan dalam bernegara awalnya tumbuh dan berkembang sejak zaman Yunani, dimana pada zaman ini *value* dari demokrasi terbangun dari aliran reformasi. Sistem yang terbangun pada zaman itu merupakan bentuk sistem demokrasi yang bersifat langsung. Dimana, pada sistem demokrasi ini segala keputusan politik pemerintahan dijalankan secara langsung dan melibatkan seluruh elemen masyarakat tentunya juga dengan asas suara terbanyak. Kemudian, dari dekade ke dekade sistem ini terus tumbuh dan diakui dunia sebagai sistem yang cukup ideal dalam bernegara dilihat dari laporan UNESCO pada awal tahun 1950. Sebuah manuver pemikiran dari berbagai negara menyepakati bahwasanya sistem demokrasi ini merupakan opsi yang cukup ideal dalam.¹ Demokrasi merupakan konsep besar yang memiliki pola konseptual yang terbangun dari kedaulatan rakyat, dengan adanya sistem demokrasi yang dinilai cukup ideal ini, sehingga banyak negara-negara modern juga mengaktualisasi sistem pemerintahan ini. Melihat banyaknya negara modern menggunakan sistem ini Negara Indonesia juga berusaha menerapkan sistem ini dengan harapan dapat mereformasi pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Dimana sebelumnya, pada era sebelum reformasi sistem pemerintahan di negara Indonesia terkenal dengan otoritarianismenya sehingga menghasilkan sistem pemerintahan yang kurang stabil di beberapa aspeknya. ² Seiring berjalannya waktu Bangsa Indonesia telah terbebas dari belenggu orde baru dan masuk ke era reformasi, yang dimana pada masa ini banyak hal yang harus diperbaiki pada sistem pemerintahan Indonesia, banyak masyarakat mengharapkan dapat terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam bernegara. ³

Perbaikan sistem pemerintahan pada masa reformasi tentunya harus berdasarkan evaluasi pada masa sebelumnya, karena pada masa itu terjadi kecacatan demokrasi yang signifikan dilihat dari kepala negara yang terus menerus menjabat tanpa adanya regenerasi kepala negara sebagai wujud demokrasi yang nyata. Pengaturan regenerasi jabatan eksekutif terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 7. Merujuk pada rumusan pasal tersebut pada era sebelum reformasi terjadi interpretasi yang bersifat multitafsir karena limitasi jabatan presiden tidak tertuang secara eksplisit, sehingga Presiden Republik Indonesia pada masa itu seperti Soekarno dan juga Soeharto dapat terus-menerus menjabat. Kemudian yang menjadi bukti adanya unsur keabsolutan kepala negara pada era itu tercermin dari dikeluarkannya Ketetapan MPRS pada tahun 1963 yang menetapkan Presiden Soekarno menjadi Presiden seumur hidup. Setelah diluncurkannya aturan ini mulailah terjadi polemik di masyarakat karena adanya beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mulailah timbul perlawanan dari masyarakat yang direpresentasikan oleh mahasiswa dalam bentuk demonstrasi besar-besaran sampai pada tahun 1999 dilakukannya amandemen Konstitusi yang memprioritaskan

¹ Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 196-197.

² Rauf, Aliksan, Muhamad Aljebra, and Rudini Hasyim Rado. "Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum." *Al-Adalah* 7 (2022): 30-47.

³ Majid, Abdul, and Arif Sugitanata. "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021): 1-21.

adanya perubahan pada Pasal 7. Pada akhirnya, secara eksplisit adanya limitasi jabatan eksekutif pada pasal 7 tersebut.

Dilakukannya pembaharuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada era reformasi merupakan awalan dari bangkitnya demokrasi di Indonesia, amanah konsistensi regenerasi kepemimpinan menjadi tujuan pergerakan pada masa itu dan meningkatkan nilai demokrasi di Negara Indonesia. Kemudian, setelah beberapa dekade berjalan muncul lagi wacana perpanjangan masa jabatan yang menimbulkan problematika di masyarakat. Isu ini dilontarkan pertama kalinya oleh Amien Rais pendiri Partai Ummat, Amien menyatakan bahwa ada upaya untuk mengamandemen klausul pada konstitusi pada bagian masa jabatan Presiden. Tentunya cara untuk memformulasikannya adalah dengan melakukan sidang yang bersifat istimewa pada lembaga MPR RI, yang kemudian melakukan usul pada sidang tersebut perihal memperpanjang jabatan eksekutif yakni Presiden dan Wakil Presiden. Amien juga menyatakan bahwa wacana itu muncul juga dikarenakan adanya aspirasi dari masyarakat yang menginginkan Presiden Jokowi untuk menjabat kembali. Pandangan tersebutlah yang memantik isu ini, sehingga mulai menjadi perbincangan dan perdebatan di lingkungan masyarakat.⁴

Mencuatnya isu tersebut juga awalnya membuat geram beberapa akademisi, pakar hukum dan aktivis karena wacana yang dilontarkan merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi terhadap konstitusi, padahal jelas-jelas secara eksplisit tertuang adanya limitasi jabatan pada eksekutif yakni Presiden dan Wakil Presiden tertuang dalam pasal 7 pada konstitusi Indonesia, yang secara kesimpulan membatasi selama 2 periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden.⁵ Namun, unsur inkonstitusional juga sempat akan digeser karena naiknya wacana amandemen konstitusi yang ke-5. Amandemen Konstitusi ini juga merupakan upaya penyempurnaan dan evaluasi dari konstitusi yang berlaku saat ini, wacana amandemen ke-5 ini direncanakan akan menguatkan sistem Presidensial. Penguatan sistem presidensial ini juga merupakan bentuk upaya menyeimbangkan fungsi eksekutif dan legislatif. Jika amandemen konstitusi ini juga menyinggung mengenai polemik masa jabatan Presiden akan ada kemungkinan wacana ini dapat direalisasikan dan menjadi hukum yang hidup.⁶

Kemungkinan itu muncul dikarenakan mencuatnya amandemen konstitusi ini juga datang dari Partai pemenang Joko Widodo pada pemilu 2019 yaitu PDI-P, yang dimana ketua umum PDI-P yaitu Megawati secara terang-terangan menyampaikan pada pidatonya bahwasanya PDI-P memiliki keinginan untuk mengembalikan posisi MPRI RI untuk menjadi lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penetapan pada GBHN yang sekaligus juga menjadi lembaga tertinggi. Selain itu, pada pembahasan amandemen ini juga akan membahas perihal perpanjangan jabatan eksekutif yakni Presiden dan Wakil Presiden menjadi 3 periode, tentunya hal ini akan menimbulkan polemik yang sangat panjang di lingkungan masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin menyetujui wacana ini, tetapi ada juga yang menentangnya. Wacana Presiden 3 periode ini muncul karena sosok kepemimpinan Joko Widodo yang dinilai cukup stabil, maka secara politik pernyataan ketua umum PDI-P merupakan

⁴ Anjani, Najwa Kamila. "Analisis Yuridis dan Sosiologis terhadap Wacana Presiden 3 Periode." *WWW.KRDFHUNDIP.COM*, h. 2-3.

⁵ *Undang-Undang Dasar Tahun 1945* pada pasal 7.

⁶ Nugraha, Harry Setya. "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 11-11.

bentuk dukungan politik untuk dapat mewujudkan wacana tersebut. Persentase hal tersebut dapat kemungkinan terjadi karena jika kita lihat dari pemetaan jumlah kursi berdasarkan fraksi partai politik di MPR RI, PDI-P memperoleh kursi terbanyak sejumlah 128 kursi, karena PDI-P memperoleh suara mayoritas maka untuk memformulasikan wacana mungkin saja terwujud.⁷

Melihat persentase dapat terwujudnya wacana presiden 3 periode dan polemik yang terjadi di masyarakat menjadi suatu pembahasan yang cukup menarik jika kita kulik lebih dalam lagi. Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas topik mengenai Presiden 3 periode yang dilakukan oleh Muhammad Alijebra Aliksan Rauf dan Ridini Hasyim Rado pada tahun 2022 dengan judul jurnal yang poinnya "Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum." Pada penelitian ini membahas mengenai komparasi sistem pemerintahan terkait regenerasi kepala Negara dalam skala internasional, wujud sistem politik hukum yang terdapat di Indonesia untuk melihat peluang perpanjangan masa jabatan presiden dan agenda amandemen konstitusi Indonesia yang ke-5.⁸ Disusul oleh penelitian yang dilakukan oleh Najwa Kamila Anjani pada tahun 2022 dengan judul artikel: "Analisis Yuridis dan Sosiologis Terhadap Wacana Presiden 3 Periode." Pada penelitian ini membahas perihal analisa hukum mengenai opini publik terkait isu ini dan dampak jika wacana Presiden 3 periode ini terealisasi.⁹

Berdasarkan paparan 2 penelitian tersebut terdapat adanya persamaan dari fokus penelitian yang dikaji yaitu mengenai wacana Presiden 3 periode, namun ada beberapa fokus yang cukup berbeda pada penelitian ini yaitu dari segi pembahasannya, pada penelitian ini yang dibahas adalah sejarah amandemen UUD 1945 yang menimbulkan adanya limitasi jabatan Presiden pada tahun 1999 yang sekaligus memasuki era reformasi, menelusuri awal mencuatnya wacana Presiden 3 periode dan melihat perspektif sosiologis masyarakat mengenai wacana tersebut serta melihat kondisi perpolitikan di Indonesia sebagai eksistensi politik hukum untuk merealisasikan wacana tersebut. Melihat dari permasalahan yang ada, maka disusunlah penelitian dengan tajuk "**Eksistensi Politik Hukum Pada Polemik Masa Jabatan Presiden 3 Periode.**"

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang menyebabkan limitasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden disahkan pada amandemen UUD 1945?
2. Bagaimana sudut pandang Konstitusi Negara Indonesia terhadap polemik di masyarakat mengenai isu masa jabatan presiden 3 periode?
3. Menimbang dari pembangunan sistem perpolitikan di Indonesia bagaimana pemetaan dan celah politik terwujudnya perpanjangan masa jabatan pada nomenklatur eksekutif terkhususnya Presiden dan Wakil Presiden?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk memahami bagaimana sudut pandang sejarah Bangsa Indonesia mengenai disahkannya limitasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, untuk

⁷ Rauf, Muhamad Aljebra Aliksan Rauf dan Rado, Rudini Hasyim, *op.cit*: 42-44.

⁸ Rauf, Aliksan, Muhamad Aljebra, and Rudini Hasyim Rado. "Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum." *Al-Adalah* 7 (2022): 30-47.

⁹ Anjani, Najwa Kamila. "Analisis Yuridis dan Sosiologis terhadap Wacana Presiden 3 Periode." *WWW.KRDFHUNDIP.COM*.

mengetahui bagaimana kacamata Konstitusi Indonesia melihat adanya polemik di masyarakat mengenai isu masa jabatan Presiden 3 periode menganalisis pembangunan sistem perpolitikan di Indonesia dan melihat beberapa kemungkinan dapat terwujudnya wacana Presiden 3 periode.

2. Metode Penelitian

Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang dimana menggunakan sistem pengumpulan bahan hukum dari beberapa buku, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, artikel website dan artikel makalah. Kemudian perihal pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan *Historical*, pendekatan *Statute*, dan pendekatan *Analytical*. Dimana dalam pendekatan ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai sudut pandang sejarah terhadap topik yang dibahas, membedah klausul dalam konstitusi sebagai upaya mencari kebenaran dari isu yang dibahas serta dapat melakukan pemetaan politik mengenai beberapa kemungkinan terwujudnya perpanjangan jabatan Presiden.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sejarah Bangsa Indonesia Mengenai Limitasi Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Penjelasan perihal konstitusi secara arti berasal dari bahasa Prancis yaitu *constituer* yang memiliki makna membentuk, sementara terkait UUD merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *grondwet*, *grondwet* dalam bahasa atau rujukan Belanda memiliki istilah yang *constitutie*, kedua hal tersebut merupakan hal yang sama. Konstitusi juga memiliki beberapa kedudukan dan fungsi seperti, sebagai piagam kelahiran, sebagai identitas nasional dan sebagai pelindung kebebasan warga negara.¹⁰ Dalam suatu konstitusi juga biasanya tertera aturan amandemen atau perubahan konstitusi. Pada klausul perubahan dalam suatu Undang-Undang Dasar, terdapat limitasi yang telah ditentukan oleh konstitusi. Batasan tersebut ada yang bersifat sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan asas konsensus yang terbentuk secara substantif, pembatasan yang sesuai dengan prosedur berbentuk tata cara yang sudah disepakati dan harus dilakukan, sedangkan pembatasan yang bersifat substantif ketentuannya mengecualikan perubahan suatu bentuk negara kesatuan atau federal, bentuk pemerintahan monarki atau republik dan lain sebagainya. Ketentuan bersifat substantif yang didalamnya terdapat melarang amandemen konstitusi terhadap hal-hal tertentu di dalam konstitusi dapat disebut sebagai "ketentuan yang tidak dapat diubah."¹¹ Jika kita lihat dari sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, perancangan konstitusi ini dilakukan oleh BPUPKI, dimana perancangan tersebut dinilai cukup singkat yaitu kurang lebih hanya 1 tahun, karena penyusunannya begitu singkat konstitusi yang dihasilkan disebut sebagai konstitusi kilat. Konstitusi yang dinilai kilat ini disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, karena banyaknya kekurangan pada konstitusi ini, maka konstitusi ini berlaku hanya sampai tanggal 27 Desember 1945.

Setelah disahkannya konstitusi tersebut sebagai landasan hukum Negara Indonesia, beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 1947 sampai 1948 Belanda

¹⁰ Winardi dan Sirajuddin. *Politik Hukum* (Malang: Setara Press, 2019), h.34-36.

¹¹ Ibrahim, Mohammad. "Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 558-581.

melakukan agresi militer I dan II, namun agresi militer tersebut gagal. Setelah agresi tersebut Indonesia dan Belanda melakukan perundingan yang disebut sebagai KMB (Konferensi Meja Bundar) yang hasilnya adalah mendirikan Republik Indonesia Serikat (RIS), yang sekaligus memecah Indonesia menjadi beberapa negara bagaikan yang disebut sebagai negara federal, karena ada perubahan dari sistem ketatanegaraannya maka disusunlah Konstitusi yang berbentuk Undang-Undang Dasar RIS 1949 untuk menggantikan konstitusi sebelumnya yang telah diputuskan sehingga berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Namun, eksistensi konstitusi ini tidak berlangsung cukup lama dikarenakan banyaknya aspirasi yang mengatakan tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 19 Mei 1950 disusun kembali bentuk negara kesatuan karena mendapat dorongan dari berbagai negara bagian Indonesia, sehingga Negara Indonesia kembali untuk menyatukan diri dengan memperbaiki konstitusinya lagi dan mengangkat Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 yang menggantikan konstitusi sebelumnya. Konstitusi ini mempertegas kembali terkait eksistensi dari kedaulatan rakyat dan perlindungan HAM secara spesifik.

Dengan kembalinya konstitusi Undang-Undang Sementara ini maka dilakukannya pemilihan umum untuk pertama kalinya, dimana akan memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante, Dewan Konstituante merupakan dewan yang dibentuk dengan tujuan untuk menyusun dan meringkas segala ketentuan yang kurang pada UUDS, sehingga dapat menjadi UUD yang lebih sempurna. Namun, eksistensi Dewan Konstituante belum mampu untuk membentuk UUD yang lebih sempurna, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan pembubaran Dewan Konstituante yang sekaligus akan membentuk MPRS dan menetapkan UUD 1945. Dekrit ini mendapat persetujuan dari sebagian besar rakyat karena dapat mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia sebagai hukum tertinggi. Namun, pada periode ini setelah kembali terbentuknya UUD 1945 kekuasaan presiden menjadi semakin absolut dan mulai berkembangnya pengaruh komunis di Indonesia. Penafsiran itu dibuktikan dengan adanya ketetapan MPRS yang menjadikan Soekarno sebagai presiden yang tidak dapat tergantikan seumur hidupnya, karena kekuatan presiden yang begitu absolut terjadilah beberapa penyelewengan seperti pembubaran DPR hasil pemilihan umum pada tahun 1960 dan berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1964 Presiden diberi wewenang untuk ikut campur pada bidang yudikatif sehingga tidak adanya keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kemudian klimaksnya terjadilah peristiwa pembunuhan berantai yang dikenal sebagai G 30 S/PKI sekaligus mengakhiri periode kepemimpinan Presiden Soekarno yang kemudian digantikan oleh Kepemimpinan Presiden Soeharto.

Pemerintahan Soeharto sebagai tanda lahirnya orde baru di Indonesia. Namun, kekuasaan presiden yang dinilai absolut terjadi kembali pada masa orde baru dengan adanya beberapa kebijakan yang dinilai menyeleweng dari Undang-Undang Dasar seperti membuat interpretasi bahwa sistem pemerintahan kita adalah "*Executive Heavy*", dimana kedudukan legislatif berada di bawah eksekutif. Kemudian tersebar luasnya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di jajaran pemerintahan, adanya kesenjangan perekonomian, hutang negara semakin menumpuk, terjadi krisis moneter dan lain sebagainya. Karena adanya berbagai penyimpangan pada masa orde baru maka terjadilah gerakan besar-besaran yang diprakarsai oleh para mahasiswa, dimana masyarakat menuntut reformasi di segala bidang dan lini. Mengakibatkan runtuhnya masa pemerintahan Soeharto yang dikenal sebagai orde baru dan berganti ke masa

reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Kemudian berbagai aspirasi dari masyarakat mulai menyelimuti rezim ini, pada akhirnya dilaksanakan kembali pemilihan umum untuk memilih anggota DPR pada tahun 1999.¹²

Selain itu, dilakukan juga amandemen UUD 1945 sebagai implementasi tuntutan reformasi, ketentuan mengenai pasal 7 UUD 1945 merupakan ketentuan yang menjadi prioritas pada amandemen konstitusi ini. Alasan Pasal 7 dijadikan sebagai prioritas pada amandemen konstitusi ini, dikarenakan adanya unsur multitafsir pada klausulnya. Akhirnya, pada tahun 1999 MPR melakukan Sidang Umum untuk membahas perihal amandemen UUD 1945. Kemudian setelah dilakukannya amandemen tersebut ketentuan mengenai limitasi jabatan eksekutif yakni Presiden dan Wakil Presiden menjadi jelas, dimana tertera secara eksplisit jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi menjadi 2 periode. Amandemen pada pasal 7 ini merupakan sebuah wujud awalan reformasi pemerintahan untuk merealisasikan fungsi konstitusi sebagai aturan yang membatasi jabatan kepala negara dan melenyapkan unsur keabsolutan pemerintah. Namun, setelah ditelaah lebih mendalam terdapat beberapa kelemahan pada klausul pasal 7 tersebut, dimana pengaturan mengenai limitasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diberlakukan selama 2 periode tersebut, hanya berlaku ketika menduduki posisi yang sama, yang kesimpulannya jika Presiden telah menjabat selama 2 Periode dan ingin menjabat kembali bisa berada di posisi Wakil Presiden.¹³

3.2 Sudut Pandang Konstitusi dan Masyarakat Indonesia Mengenai Wacana Presiden 3 Periode

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Negara Indonesia sudah melegitimasi keberadaan Pancasila sebagai dasar berkehidupan dan berbangsa, Pancasila ditempatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai hierarki tertinggi dari segala aturan atau kebijakan yang akan dibuat. Pada era reformasi ini keberadaan Pancasila merupakan representasi dari nilai toleransi dan semangat gotong royong yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia. Salah satu implementasi dari nilai Pancasila tercermin dari sistem demokrasi yang digunakan dalam menjalankan ketatanegaraan di Indonesia. Pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tertuang bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Dari klausul tersebut dapat disimpulkan bahwasanya prinsip demokrasi yang digunakan pada Negara Indonesia adalah prinsip demokrasi konstitusional. Dimana, dengan menganut prinsip demokrasi ini diharapkan dapat terwujudnya reformasi pemerintahan yang nyata dengan adanya nalar kritis masyarakat kepada pemerintah yang direpresentasikan oleh wakil rakyat, wakil rakyat diharapkan mampu untuk menjalankan segala aspirasi masyarakat.¹⁴ Perjuangan untuk melanjutkan cita-cita demokrasi ini terus berlanjut dari rezim ke rezim dan pada akhirnya diteruskan oleh Presiden Joko Widodo, Pada rezim Joko Widodo terdapat beberapa perbaikan yang didukung oleh masyarakat dan juga terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan. Permasalahan tersebut dapat terlihat dari produk-produk hukum yang tercipta pada rezim Joko Widodo dan

¹² Barus, Sonia Ivana. "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen." *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 29-55.

¹³ Latansa, Qonita Dina. "Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia." *Jurist-Diction* 2, no. 2 (2019): 595-616.

¹⁴ Ridlwan, Zulkarnain. "Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 305-327.

problematika sosial politik yang tercermin dari keterlibatan elit partai dalam pemerintahan yang begitu signifikan.¹⁵

Dewasa ini juga muncul isu yang cukup seksi dan membuat seluruh elemen masyarakat tertarik untuk membahasnya yaitu mencuatnya wacana Presiden 3 periode yang disebabkan karena beberapa masyarakat cukup mengapresiasi Pemerintahan Joko Widodo. Munculnya isu ini sebenarnya sudah ada dari pemilu 2019, akan tetapi redup dikarenakan baru awal terpilihnya Presiden Joko Widodo untuk periode yang kedua kalinya dan atensi masyarakat juga tidak terlalu melirik hal tersebut.¹⁶ Kemudian setelah menuju ke akhir masa Pemerintahan Joko Widodo isu ini mulai muncul lagi diduga dibahas kembali untuk pertama kalinya oleh pendiri Partai Ummat, yaitu Amien Rais. Amien mengatakan adanya skenario untuk mengubah klausul pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 7 perihal limitasi jabatan eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden yang awalnya dibatasi menjadi 2 periode, kemudian ingin diperpanjang menjadi 3 periode. Menurut pandangannya, rencana untuk memformulasikan hal tersebut akan digelar pada Sidang MPR RI nanti yang katanya akan membahas perihal amandemen konstitusi. Dengan diselenggarakannya Sidang MPR ini sebagai upaya untuk memperbaiki konstitusi yang berlaku saat ini akan lebih sempurna dan mengikuti era yang dinamis ini. Amien juga mengatakan, setelah diselenggarakan Sidang oleh MPR RI ini akan ada desas-desus untuk memformulasikan perpanjangan masa jabatan Presiden. Semenjak Amien Rais mengeluarkan opininya, sejak itulah isu ini mulai ramai dibicarakan.¹⁷

Pembicaraan mengenai wacana presiden 3 periode menjadi perbincangan yang cukup hangat untuk semua kalangan seperti halnya pada beberapa institusi politik yakni partai politik mulai mengeluarkan pandangannya mengenai wacana presiden 3 periode ini. Seperti halnya, pandangan dari partai Golkar yang kali ini disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia, dia berpandangan bahwa perihal bagaimana kondisi politik negara kita tentunya setiap keputusan harus berdasarkan demokrasi yang terstruktur, apalagi perihal perpanjangan jabatan Presiden 3 periode. Disusul dengan, pandangan dari PDI Perjuangan yang kali ini disampaikan oleh Ahmad Basarah yang menyatakan bahwasanya PDI Perjuangan menolak adanya amandemen untuk memformulasikan perpanjangan masa jabatan Presiden. Kemudian dari Partai Gerindra yang kali ini disampaikan oleh Sufmi Dasco yang mempertanyakan perihal eksistensi komunitas pendukung Jokowi tahun 2024. Walaupun pandangan itu dapat ada dan merupakan hak dalam kebebasan berpendapat, namun hal tersebut dapat menimbulkan perdebatan dan kericuhan. Dasco berpandangan bahwa aspirasi ini merupakan kemauan masyarakat, tetapi juga harus melihat eksistensi konstitusi kita untuk mewujudkannya. Selanjutnya, juga ada opini dari Partai Demokrat yang kali ini disampaikan oleh Herzaky, Herzaky mengatakan bahwa pilihan pemimpin Negara Indonesia ini tidak hanya Jokowi saja. Kalau terus-menerus memiliki pandangan

¹⁵ Wardani, Sri Handayani Retna. "DINAMIKA POLITIK PEMERINTAHAN ERA REFORMASI PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 156-169.

¹⁶ Delvina Hutabarat, 2021, "Kontroversi Masa Jabatan Presiden Tiga Periode." *Liputan6*, URL: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjbByofVBkXDUdg.hXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEednRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1684074024/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.liputan6.com%2fnews%2fread%2f4507213%2fkontroversi-masa-jabatan-presiden-tiga-periode/RK=2/RS=4E2FueDPOuCsqSz617kR4ilY7CQ-, diakses pada tanggal 14 Mei 2023.

¹⁷ Anjani, Najwa Kamila, *loc.cit.*

seperti itu maka seakan-akan Indonesia tidak memiliki kualitas SDM yang layak untuk menjadi pemimpin bangsa. Selain itu juga, Partai keadilan sejahtera (PKS) yang kali ini disampaikan oleh Mardani Ali Sera beropini bahwasanya menolak wacana akan adanya amandemen konstitusi yang membahas perihal perpanjangan masa jabatan Presiden dikarenakan bertentangan dengan demokrasi dan tidak sesuai dengan cita-cita reformasi.¹⁸

Selain banyaknya pandangan dari partai politik, dari sisi pakar dan akademisi juga memberikan opininya terkait wacana perpanjangan jabatan Presiden yakni pakar politik dari UGM yaitu Abdul Gaffar, Abdul menyatakan bahwasanya wacana ini merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan dalam dunia demokrasi modern telah disepakati masa jabatan kepala negara selama 2 periode. Adanya pembatasan tersebut melihat dari moral demokrasi, dimana kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan melainkan harus adanya regenerasi kepemimpinan yang konsisten, karena itulah, Abdul menilai perlunya mekanisme sirkulasi rutin dalam ketatanegaraan. Seperti pemilihan kepala pemerintahan secara berkala yang sekaligus membuat pemerintahan tidak memusat ke satu orang saja. Menurut Abdul juga ada 2 jenis pembatasan, yakni pembatasan secara aturan dan pembatasan secara etika. Pembatasan secara aturan merupakan pembatasan secara aturan resmi sedangkan pembatasan etik merupakan pembatasan yang tidak tertulis di dalam hukum. Kemudian disusul oleh pakar hukum tata negara dari Andy Omara menyebut wacana presiden 3 periode merupakan hal yang tidak mungkin karena adanya pembatasan kekuasaan, yang secara eksplisit dijelaskan pada konstitusi pada pasal 7, kecuali diadakannya amandemen konstitusi dan merubah klausul pasal 7 tersebut.¹⁹ Selain itu juga pakar hukum tata negara lainnya juga mengeluarkan pandangannya yaitu Bivitri Susanti berpendapat bahwasanya akan ada beberapa resiko jika ini terwujud yaitu mungkin akan adanya penyelewengan kekuasaan, tidak adanya regenerasi pemimpin yang konsisten kedepannya dan membuat bangsa Indonesia tidak dapat mengikuti perkembangan dalam menciptakan kesejahteraan.

Selain pandangan dari partai politik, pakar dan akademisi terdapat juga opini dari sisi pemerintahan yakni dari Mahfud MD selaku menteri koordinator yang membidangi perihal politik, hukum dan keamanan, dimana Mahfud berpendapat bahwasanya aturan mengenai pembatasan jabatan pada fungsi eksekutif yaitu pada Presiden dan Wakil Presiden yang dibatasi selama 2 periode sudah tepat dan ideal. Mahfud juga menyatakan penolakan terhadap wacana perpanjangan apalagi sampai melakukan amandemen konstitusi hanya dengan dalih tersebut.²⁰ Kemudian adapun pandangan dari Hidayat Nur Wahid selaku wakil ketua MPR, Hidayat memastikan

¹⁸ Caesar Akbar, 2021, "7 Sikap Tokoh Hingga Parpol Menolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode." *Tempo.co*, URL: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO5743J2NkpLcISqpXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1684248503/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnasional.tempo.co%2fread%2f1475150%2f7-sikap-tokoh-hingga-parpol-menolak-masa-jabatan-presiden-3-periode/RK=2/RS=vZMhIU7FK9MxtDFKO4it76FJI8Q-, diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

¹⁹ Iqbal Muhtarom, 2021, "Pakar Politik UGM Ungkap Mudarat Masa Jabatan Presiden 3 Periode." *Tempo.co*, URL: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOp5TELWNkx9UIJrlXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1684250181/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnasional.tempo.co%2fread%2f1443364%2fpakar-politik-ugm-ungkap-mudarat-masa-jabatan-presiden-3-periode/RK=2/RS=IUWHBBS6SsQFzMRpU00BdGj20bc-, diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

²⁰ Caesar Akbar, 2021, *loc.cit.*

tidak ada agenda memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi 3 periode dalam hal amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dari pihak pemerintah baik secara legal maupun formal tidak ada itikad untuk melakukan amandemen konstitusi apalagi perihal perpanjangan masa jabatan Presiden.²¹ Kemudian adapun pandangan dari tokoh yang menjadi sumber munculnya aspirasi masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Presiden yaitu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi menyatakan agar masyarakat mematuhi konstitusi dan jangan memunculkan polemik di masyarakat, karena saat ini pemerintahan sudah fokus dalam penanganan wabah pandemi yang sangat marak. Jokowi juga menyebut dia telah berulang kali menyampaikan penolakan terhadap aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden. Sikap ini kata Jokowi tidak akan pernah berubah, Jokowi juga mengaku tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode.²²

3.3 Eksistensi Sistem Politik Hukum Indonesia Dalam Menanggapi Wacana Presiden 3 Periode

Politik memiliki sifat yang cenderung abstrak karena pembangunan interpretasi cenderung menggunakan pandangan subjektif sedikit yang menggunakan pandangan secara faktual. Pembangunan budaya untuk berpolitik dilihat dari bagaimana seorang politikus memandang sistem politik dari pemikiran dan tindakan yang diwujudkan. Untuk memperbaiki interpretasi politik agar lebih objektif perlu adanya upaya komunikasi untuk menyatukan pandangan politik agar menciptakan sistem yang lebih realistis. Upaya untuk menyatukan pemikiran dengan menggunakan pola komunikasi yang terintegrasi biasanya sulit untuk dilakukan karena adanya kepentingan dari masing-masing golongan. Dalam hal tersebut tentunya, usaha dalam menyeimbangkan kepentingan dalam melakukan komunikasi politik penting untuk dipahami. Oleh karena itu, pengorganisasian penyampaian pesan politik harus mempertimbangkan dampak yang akan dihasilkan, sehingga konklusinya adalah dalam melangsungkan komunikasi politik harus melihat kondisi sekitar agar transfer informasi dapat diterima oleh semua golongan.²³ Dalam sistem politik yang modern saat ini eksistensi partai politik merupakan salah satu elemen untuk mewujudkan demokrasi yang nyata. Banyak ahli juga menyampaikan eksistensi partai politik penting dalam memaksimalkan kualitas demokrasi. Eksistensi yang dimaksud adalah perihal fungsi partai dalam mencari, mendapatkan dan mempertahankan suatu sistem dalam kekuasaan. Cara partai politik untuk mendapatkan semua hal itu tentunya dengan mengikuti pemilihan umum sebagai wujud aktualisasi sistem demokrasi. Adapun pendapat dari Firmanzah mengenai peran dan fungsi partai politik yang kemudian dibedakan menjadi 2 yaitu fungsi internal dan eksternal. Fungsi internal, dimana partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan dan

²¹ Iqbal Muhtarom, *loc.cit.*

²² Fitria Chusna Faris, 2021, "Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi: Jangan Buat Kegaduhan Baru." *Kompas.com*, URL: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO7eWWNGNkISIJqJ5XNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1684251926/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnasional.kompas.com%2fread%2f2021%2f03%2f15%2f19264071%2fisu-masa-jabatan-presiden-3-periode-jokowi-jangan-buat-kegaduhan-baru/RK=2/RS=C7bpJH.V5uNQE43JaB9_sHdai7c-, diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

²³ Rosidi, Rosidi. "Strategi Komunikasi Politik Dan Budaya Transparasi Partai Politik." *Jurnal Politik Pemerintahan, Majalah Ilmiah Program Studi Ilmu Politik 2*, no. 1 (2017): 78-100.

pengkaderan bagi anggota partai politik, kemudian fungsi eksternal peranan partai politik ialah berkontribusi untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.²⁴

Dalam memaksimalkan sistem politik yang erat kaitannya dengan pemerintahan tentunya perlu adanya aturan mengikat yang kita sebut sebagai hukum. Terkait substansi dari hukum itu sendiri, kita harus melihat kondisi realita masyarakat, karena hukum lahir dari kondisi dan perkembangan masyarakat. Kemudian, adapun pandangan dari Abdul Hay terkait hukum yaitu semua aturan yang mengatur sikap dan perilaku seseorang di dalam masyarakat, kemudian Mochtar Kusumaatmadja juga mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan asas-asas yang mengikat suatu hubungan manusia atau golongan dalam lingkungan masyarakat, dimana lingkungan tersebut seperti lembaga-lembaga, institusi dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.²⁵ Eksistensi hukum di Indonesia sangat berkaitan dengan konfigurasi falsafah Pancasila, dilihat dari hal tersebut, maka substansi dari hukum merupakan hasil dari pengaktualisasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang hidup. Pengaktualisasian hukum di masyarakat tentunya erat kaitannya dengan budaya hukum yang ada, budaya hukum sendiri merupakan komponen yang menentukan bagaimana penegakan hukum kedepannya nanti. Seperti halnya penegakan hukum pada suatu kelompok bisa sangat baik, dikarenakan adanya dukungan kultur yang baik melalui partisipasi masyarakat. Begitu pula sebaliknya, jika kurang adanya atensi dan partisipasi masyarakat yang baik maka eksistensi dari hukum itu sendiri bisa saja sangat kurang. Budaya hukum berfungsi sebagai promotor yang menarik atensi masyarakat akan suatu peraturan agar dapat berfungsi dalam suatu masyarakat, tentunya untuk menciptakan ketertiban dan kemakmuran. Secara antropologi hukum, sistem hukum yang ada di masyarakat dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum negara, seperti Undang-undang dan hukum kebiasaan seperti hukum adat. Dalam kehidupan sehari-hari eksistensi kedua sistem hukum tersebut tentunya saling berkaitan yang tampak pada perilaku seseorang maupun kelompok masyarakat.²⁶

Eksistensi dari politik dan hukum menjadi sistem dasar dalam menyelenggarakan ketatanegaraan, yang dimana interpretasi mengenai politik hukum juga disampaikan oleh Mohammad Radhie yaitu suatu keputusan pemerintah dari suatu negara mengenai peraturan yang mengikat masyarakat dalam suatu wilayah dan perihal tujuan atau arah dari aturan yang akan dibawakan. Kemudian adapun pandangan dari Mahfud MD, dimana menyatakan bahwasanya politik hukum adalah suatu kebijakan yang dimuat dalam suatu ketentuan atau aturan yang akan dan telah diaktualisasi dalam ruang lingkup nasional oleh pemerintah, yang terdiri juga orientasi politik yang mempengaruhi suatu kebijakan atau hukum dengan cara memperlihatkan Konfigurasi kekuatan atau alasan di belakang pembuatan dan penegakan hukum untuk mencapai cita negara.²⁷ Pada akhirnya, dapat disimpulkan

²⁴ Taufikkurrahman, Taufikkurrahman. "Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2019): 145-153.

²⁵ Imaniyati, Neni Sri dan Adam, Panji. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 5-6.

²⁶ Fendri, Azmi. "Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2011).

²⁷ Marbun, Rocky. *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Membangun Filsafat Pemidanaan Berbasis Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila* (Malang: Setara Press, 2019), h. 23-24.

bahwa Politik hukum merupakan kemasakan dari kebijakan publik yang diaktualisasikan dalam sistem perpolitikan nasional oleh pemangku pemerintahan dengan dalih untuk menciptakan pembangunan hukum ataupun perbaikan kebijakan yang dianggap kurang relevan dengan kondisi dinamisasi masyarakat, dimana kebijakan yang dibuat juga untuk melakukan transfer sistem dalam hal menyempurnakan tata kelola fungsi kelembagaan. Pembangunan politik hukum seharusnya mencakup tiga hal yaitu menjamin keadilan dalam masyarakat, menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum dan mewujudkan kegunaan dengan kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, pembentukan suatu kebijakan publik tentunya akan melibatkan seluruh elemen masyarakat, karena kebijakan yang akan dibuat akan berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat, ketika kebijakan yang dibentuk dikolaborasikan dengan kepentingan masyarakat maka aturan yang dibuat akan bersifat demokratis. Kualitas penyusunan peraturan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, dapat dilihat dari adanya atensi pemerintah kepada masyarakat yang sadar terhadap kesejahteraannya. Hukum yang terbentuk karena adanya unsur keterlibatan publik disebut dengan hukum yang bersifat responsif, hukum ini cenderung memberikan ruang terbuka untuk adanya partisipasi masyarakat. Artinya pembentukan suatu peraturan merupakan suatu wujud dari adanya konsolidasi politik dari seluruh elemen masyarakat, sehingga konklusinya adanya stabilitas dalam pemerintah tergantung bagaimana pemerintah memperhitungkan kebijakannya yang bercermin murni dari aspirasi masyarakat.²⁸

Melihat dari pembangunan sistem politik di Indonesia tentunya setiap masa akan ada dinamika politik dikarenakan beragamnya partai politik yang tentunya memiliki pandangan yang berbeda mengenai setiap permasalahan politik yang ada. Seperti permasalahan mengenai wacana presiden 3 periode yang mengundang beragam opini publik. Tentunya setiap permasalahan politik yang timbul, terdapat juga penyelesaian masalahnya yang pastinya berdasarkan dengan konstitusi di Negara Indonesia. Sesuai dengan konstitusi negara Indonesia tepatnya pada pasal 7 sudah jelas tertera secara eksplisit adanya pembatasan jabatan pada eksekutif yakni pada Presiden dan Wakil Presiden selama 2 periode saja. Meskipun demikian, eksistensi konstitusi juga bersifat dinamis yakni mengikuti perkembangan dan keinginan masyarakat sebab hal itu juga diatur dalam konstitusi pasal 37 yang poinnya menjelaskan bahwa amandemen konstitusi dapat dilakukan jikalau terdapat usulan 1/3 dari anggota MPR. Setelah usulan telah terpenuhi MPR dapat mengadakan Sidang yang bersifat Istimewa dan juga harus dihadiri oleh 2/3 dari anggota MPR. Untuk melakukan suatu keputusan yang bersifat bulat dalam sidang tersebut, maka di dalam sidang tersebut harus terdapat anggota MPR minimal lebih dari 50%. Kemudian jika kita lihat dari pemetaan politik kursi kekuasaan anggota MPR, keanggotaan yang terdapat di MPR RI terdiri dari beberapa dewan yakni dari DPR dan DPD yang secara jelas dipilih melalui sistem demokrasi yakni Pemilu. Menurut data hasil Pemilu 2019 kursi dari anggota DPD adalah 136 dan untuk anggota DPR sejumlah 576 yang jika diakumulasikan keseluruhan anggota MPR RI menjadi 711.²⁹

Mengenai upaya untuk memformulasikan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ada beberapa klausula yang ingin diperbaiki sebagai upaya evaluasi yakni

²⁸ Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147-159.

²⁹ Rauf, Muhamad Aljebra Aliksan dan Rado, Rudini Hasyim, *op.cit*: 41-42.

perihal rekonstruksi GBHN dan wacana presiden 3 periode. Pada amandemen UUD 1945 sebelumnya terjadi perubahan peran MPR dan presiden, yang menghasilkan GBHN tidak berlaku lagi, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dalam jangka waktu 5 tahun. Alasan digantinya GBHN menjadi RPJP adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang dirasa kurang relevan, karena jika GBHN di rekonstruksi maka dinilai menguatkan kembali sistem parlementer. Dimana sebelum dilakukannya amandemen, MPR RI memiliki wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN serta mempertegas perihal presiden harus wajib melaksanakan GBHN, apabila presiden melanggar maka MPR bisa memberhentikan Presiden, dimana ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰ Kemudian untuk wacana presiden 3 periode yang mencuat karena eksistensi Presiden Joko Widodo yang dinilai banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat, meskipun demikian banyak juga yang menolak hal tersebut selain inkonstitusional, banyak yang menilai bahwa aspirasi tersebut merupakan sebuah taktis politik praktis untuk melanggengkan kekuasaan yang bersifat absolut nantinya, tentunya jika dari perspektif demokrasi menjadi suatu kemerosotan yang signifikan.

Secara politik karena wacana ini juga diangkat oleh partai pemenang pemilu tahun 2019 yaitu PDI-P maka untuk melihat kemungkinan diformulasikannya wacana presiden 3 periode ini, harus melihat dari segi pemetaan Kursi kekuasaan di MPR RI. Pada pemilu tahun 2019 terkait pemilihan DPR, menurut data bahwasanya PDI-P memperoleh kursi kekuasaan terbanyak yaitu berjumlah 128 kursi, kemudian jika kita lihat dari sudut koalisi PDI-P dari tahun 2019 sampai tahun ini yaitu 2023 cukup banyak kursi yang didapatkan jika dikompilasi dikarenakan kecerdasan komunikasi politik Presiden Joko Widodo untuk merangkul partai politik yang ada seperti, Partai Golkar yang memperoleh kursi di DPR sebanyak 85 kursi kekuasaan, kemudian Partai Nasdem yang memperoleh kursi sebanyak 59, selanjutnya ada Partai Kebangkitan Bangsa yang memperoleh kursi sebanyak 58 dan Partai Persatuan Pembangunan yang memperoleh kursi di DPR sebanyak 19. Jadi jika diakumulasikan sudah jelas dengan adanya koalisi yang dibentuk oleh PDI-P, partai besar ini sudah memenangkan suara terbanyak jika melangsungkan sidang di MPR RI dan tentunya kenyataan tersebut sudah sesuai dengan eksistensi pasal 37 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹

4. Kesimpulan

Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi tertinggi dari suatu negara, eksistensi konstitusi juga bersifat cukup dinamis menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Agenda amandemen Undang-Undang Dasar pada saat memasuki era reformasi memprioritaskan untuk memperbaiki klausul pada pasal 7 agar secara

³⁰ Rizky, Kurnia, Dede Lutpi, and Ujang Sutan Malik. "Urgensi Amandemen ke-5 UUD 1945 terhadap ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 3 (2021): 36-40.

³¹ Rauf, Muhammad Aljebra Alikhan dan Rado, Rudini Hasyim, *op.cit*: 43-46.

eksplisit menyatakan adanya pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, setelah dilaksanakannya amandemen tersebut, adanya kelemahan pada klausul tersebut yaitu seseorang yang menjabat menjadi presiden selama 2 periode memang tidak diperbolehkan untuk menjabat di posisi yang sama namun tidak menuntut kemungkinan untuk bisa menjabat di posisi yang berbeda yaitu di posisi Wakil Presiden. Jika kita melihat secara konstitusi Negara Indonesia tentunya wacana Presiden 3 periode merupakan narasi inkonstitusional walaupun itu tercipta karena adanya aspirasi masyarakat yang mengapresiasi masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bentuk aspirasi tersebut cukup banyak menghasilkan opini, ada yang pro dan ada juga yang kontra. Pembangunan politik hukum seharusnya mencakup tiga hal yaitu menjamin keadilan dalam masyarakat, menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum dan mewujudkan kegunaan dengan kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, pembentukan suatu kebijakan publik merupakan konsolidasi untuk mempertemukan kepentingan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan stabilitas dalam hal sosial maupun politik. Adanya upaya amandemen juga sebagai langkah evaluasi, karena adanya beberapa kelemahan dalam konstitusi. Terkait aspirasi mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden yang menimbulkan problematika di masyarakat, tentunya harus dipertimbangkan lagi dan jika dilihat secara historis adanya limitasi jabatan ini merupakan upaya menciptakan regenerasi kepemimpinan nasional yang nyata dan konsisten untuk mewujudkan demokrasi yang stabil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Imaniyati, Neni Sri dan Adam, Panji. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Marbun, Rocky. *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Membangun Filsafat Pemidanaan Berbasis Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila* (Malang: Setara Press, 2019).
- Winardi dan Sirajuddin. *Politik Hukum* (Malang: Setara Press, 2019).

Jurnal

- Barus, Sonia Ivana. "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen." *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017).
- Fendri, Azmi. "Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2011).
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019).
- Ibrahim, Mohammad. "Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020).
- Latansa, Qonita Dina. "Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia." *Jurist-Diction* 2, no. 2 (2019).
- Majid, Abdul, and Arif Sugitanata. "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021).
- Nugraha, Harry Setya. "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018).

- Rauf, Alikhan, Muhamad Aljebra, and Rudini Hasyim Rado. "Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum." *Al-Adalah* 7 (2022).
- Ridlwani, Zulkarnain. "Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015).
- Rosidi, Rosidi. "Strategi Komunikasi Politik Dan Budaya Transparansi Partai Politik." *Jurnal Politik Pemerintahan, Majalah Ilmiah Program Studi Ilmu Politik* 2, no. 1 (2017).
- Rizky, Kurnia, Dede Lutpi, and Ujang Sutan Malik. "Urgensi Amendemen ke-5 UUD 1945 terhadap ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 3 (2021).
- Taufikurrahman, Taufikurrahman. "Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2019).
- Wardani, Sri Handayani Retna. "DINAMIKA POLITIK PEMERINTAHAN ERA REFORMASI PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional.

Website

- Caesar Akbar, 2021, "7 Sikap Tokoh Hingga Parpol Menolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode." *Tempo.co*, URL: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO5743J2NkpLclSqpXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1684248503/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnasional.tempo.co%2fread%2f1475150%2f7-sikap-tokoh-hingga-parpol-menolak-masa-jabatan-presiden-3-periode/RK=2/RS=vZMhIUTFK9MxtDFKO4it76FJI8Q-, diakses pada tanggal 16 Mei 2023.
- Delvina Hutabarat, 2021, "Kontroversi Masa Jabatan Presiden Tiga Periode." *Liputan6*, URL: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjbByofWBkXDUdg.hXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1684074024/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.liputan6.com%2fnews%2fread%2f4507213%2fkontroversi-masa-jabatan-presiden-tiga-periode/RK=2/RS=4E2FueDPOuCsqSz617kR4ilY7CQ-, diakses pada tanggal 14 Mei 2023.
- Fitria Chusna Faris, 2021, "Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi: Jangan Buat Kegaduhan Baru." *Kompas.com*, URL: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO7eWWNGNkISIJqJ5XNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1684251926/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnasional.kompas.com%2fread%2f2021%2f03%2f15%2f19264071%2fisuu-masa-jabatan-presiden-3-periode-jokowi-jangan-buat-kegaduhan-

baru/RK=2/RS=C7bpjH.V5uNQE43jaB9_sHdai7c-, diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

Iqbal Muhtarom, 2021, "Pakar Politik UGM Ungkap Mudarat Masa Jabatan Presiden 3 Periode." *Tempo.co*, URL:

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOp5TELWNkx9UIjrlXNyoA;_ylu=Y29sbwNncT EEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1684250181/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnasional.tempo.co%2fread%2f1443364%2fpakar-politik-ugm-ungkap-mudarat-masa-jabatan-presiden-3-

periode/RK=2/RS=IUWHBBS6SsQFzMRpU00BdGj20bc-, diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

Makalah

Anjani, Najwa Kamila. "Analisis Yuridis dan Sosiologis terhadap Wacana Presiden 3 Periode." *WWW.KRDFHUNDIP.COM*.